

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) CUKAI TEMBAKAU TAHAP III DI PATI SEGERA CAIR



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/11/20231223_Betanews_BLT-Cukai.jpg?fit=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, PATI – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap ketiga di Kabupaten Pati bakal segera cair. Bantuan tersebut diperuntukkan petani tembakau maupun buruh rokok.

Rencananya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati bakal kembali menyalurkan BLT tersebut pada bulan depan.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos P3AKB Pati, Tri Haryumi, mengatakan, ada ribuan buruh rokok maupun petani tembakau yang akan menerima BLT tersebut. Mereka masing-masing bakal mendapatkan uang tunai sebesar Rp300 ribu.

”Penerima bantuan DBHCHT tahap ketiga nanti sama jumlahnya. Ada sebanyak 3.407 penerima. Mereka akan mendapatkan bantuan Rp300 ribu di tahap ketiga nantinya,” ujar Haryumi, Kamis (23/11/2023).

Sebelumnya, Dinsos P3AKB Pati telah menyalurkan bantuan tahap pertama yang dilaksanakan mulai 4 hingga 8 September 2023 lalu. Masing-masing buruh penerima BLT DBHCHT itu mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu. Kemudian, penyaluran tahap kedua dilaksanakan pada September 2023 lalu. Ribuan buruh mendapatkan bantuan secara keseluruhan sebesar Rp1,2 juta.

”Tahap pertama dan kedua sudah kita laksanakan. Alhamdulillah sudah tersalurkan semua ada 3.407 buruh. Satu tahap pencairannya dua kali setiap bulan. Tahap pertama

Rp600 ribu, tahap kedua Rp600 ribu, dan nanti Rp300 ribu. Jadi ada 5 bulan yang dicairkan dalam 3 tahap,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, bantuan yang bakal diberikan tersebut bisa bermanfaat bagi para penerima. Saat ini, pihaknya masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati.

”Penyaluran InsyaAllah Desember awal. Karena ini Perbupnya masih di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Semoga bantuan dari DBHCHT ini bisa segera bisa segera disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh rokok. Harapannya bisa digunakan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/11/blt-cukai-tembakau-tahap-iii-di-pati-segera-cair.html>, “BLT Cukai Tembakau Tahap III di Pati Segera Cair”, tanggal 23 November 2023.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/403619/woro-woro-blt-cukai-tembakau-tahap-iii-di-pati-segera-cair>, “Woro-Woro! BLT Cukai Tembakau Tahap III di Pati Segera Cair”, tanggal 22 November 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi